

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh Penyedia yang digunakan untuk memenuhi serta mendapatkan segala sesuatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang menjadi bagian terpenting didalam pemenuhan kebutuhan setiap instansi pemerintahan. Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga ditemui berbagai kendala yang dihadapi. Seperti menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi, untuk itu Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) melalui katalog elektronik (*E-Catalogue*) berupaya untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Katalog elektronik (*E-Catalogue*) sebagai salah satu program pemerintah yang berkerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) dalam upaya menurunkan angka tindak pidana korupsi sudah efektif, hal ini karena katalog elektronik (*E-Catalogue*) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang dan jasa. Penggunaan katalog elektronik (*E-Catalogue*) juga mampu mengatasi titik kritis pengadaan seperti *mark up* dan saat ini pelaksanaan katalog elektronik (*E-Catalogue*) dijadikan sebagai standard harga sehingga harga tidak bisa dipermainkan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa implementasi

katalog elektronik (*E-Catalogue*) pada perkembangannya dapat dikatakan efektif untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi yang sering dijumpai pada proses Pengadaan Barang dan Jasa terjadi diluar *E-Purchasing* seperti tender atau penunjukkan langsung.

2. Faktanya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) masih menemukan beberapa kendala baik internal maupun eksternal yang dihadapinya, seperti: Kendala internal yang dihadapi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Katalog Elektronik. Kendala eksternal yang dihadapi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, menimbulkan celah terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, seperti melalui upaya represif, meliputi: sanksi sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, Sanksi Daftar Hitam, sanksi ganti kerugian, dan sanksi denda. *Kedua*, upaya yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) adalah dengan meningkatkan kualitas pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, *Ketiga*, upaya untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa idealnya dimulai dari intern birokrasi itu sendiri, *Keempat*, melalui *public awarenes* yang maksimal bagi masyarakat, dan upaya lainnya untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi yaitu dengan menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bermoral yang

menjamin perwujudan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum serta upaya lain yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan praktik-praktik pengadaan dengan cara, memberikan pemahaman pasar dengan baik dapat mencegah tindak kecurangan karena sesuatu yang di luar standar perilaku akan lebih mudah terlihat dengan daftar penyedia yang telah disetujui dapat membantu membangun hubungan kepercayaan dengan penyedia dan menghindari pihak-pihak yang berbuat curang (penyedia fiktif) dan memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang yang mengelola dan menjalankan perusahaan penyedia dapat mengurangi kecurangan, walaupun berisiko membangun kolusi. Untuk mengatasi kendala kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Katalog Elektronik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) berusaha meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses pengadaan barang atau jasa untuk mendukung tercapainya pengadaan barang atau jasa yang akuntabel, tertib, efektif, efisien dan transparan.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada supaya mampu memahami mengenai pengelolaan katalog elektronik (*E-Catalogue*) sehingga pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui katalog elektronik (*E-Catalogue*) menjadi efektif. Melakukan sosialisasi atau *workshop* kepada setiap Kementerian, Lembaga, Instansi, Pemerintah daerah, dan lain sebagainya untuk merealisasikan program pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dan pemerintah yang

baik (*Good Governance*) dengan melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui katalog elektronik (*E-Catalogue*) untuk menekan angka tindak pidana korupsi atau bahkan menghapuskan upaya tindak pidana korupsi. Meningkatkan peran pengawas internal Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Jendral dalam mengawal pengadaan barang atau jasa.

2. Bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia

Meningkatkan pengawasan baik secara internal birokrasi itu sendiri dan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikemudianhari mendapati ada potensi tindak pidana korupsi dapat segera melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti. Meningkatkan kualitas Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga peluang terjadinya tindak pidana korupsi dapat diminimalisir.

3. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui atalog elektronik (*E-Catalogue*) dengan cara mempermudah akses masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui katalog elektronik (*E-Catalogue*), sehingga masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan secara eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

- Adrian Sutedi, 2016, *“Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya”*, Ed.2 Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2008 *“Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,”* Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- BPKP, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta.
- J.L. Brierly, 1996, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Moh. Radjah, Bhkratata, Jakarta.
- Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Mukti Fajar dan Yuliatno Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986 *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wahab, Solichin A. 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*, Surabaya.
- Richard H. Hall, 2006, *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses*, Nganam Maksensius, Yogyakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2019, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Hasil Penelitian atau Jurnal

Jamila Lestyowati, *Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja*, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan atau Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik

[Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2018](#) Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik Dan E-Purchasing

Internet

<https://ataunews.detik.com/tauberita/taud-475911/tausby-setujui-penahanan-bupati-jawawijaya--morowali> diakses pada tanggal 12 september 2019 pukul 23.55 WIB

<https://ataunews.detik.com/tauberita-jawa-timur/taud-4448060/taukpk-sebut-80-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa> diakses pada tanggal 12 September 2019 pukul 23.58 WIB

<https://kbbi.web.id/korupsi> diakses pada tanggal 01 April 2020 pukul 20.54 WIB

